



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**WIFDAH ULFA**, lahir di Payakumbuh, tanggal 9 November 1983, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Padang Datar Tanah Mati, RT 002/ RW 002, Kota Payakumbuh, pekerjaan Karyawan Honorar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 Mei 2023 di bawah register perkara nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran No.D.342/1989 tertanggal 9 November 1989.
2. Bahwa dalam Akte Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa Nama Ayah Pemohon, dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis nama Ayah Pemohon AFDHAL Yang seharusnya tertulis AFDAL MUKHTASAR.
3. Bahwa Kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut disebabkan karena kesalahan dalam memberikan data.
4. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon ditas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Akta Kelahiran dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Nomor No.D.342/1989.-tertanggal Sembilan Nopember Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan yang semula tertulis dari AFDHAL menjadi AFDAL MUKHTASAR.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada melakukan perbaikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama WIFDAH ULFA, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga bernama BAITER RAHMAN, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah bernama BAITER RAHMAN dan WIFDAH ULFA, S.H.I., selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama WIFDAH ULFA, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah bernama WIFDAH ULFA, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 127/SKET/RSI-PYK/ tertanggal 31 Agustus 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut masing-masing bermeterai cukup, dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BAITER RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pyh*



- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan penulisan nama ayah dari Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis AFDHAL, dan hendak diperbaiki menjadi AFDAL MUKHTASAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti nama ayah Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa memang nama ayah Pemohon ada beberapa nama, seperti AFDHAL, AFDAL MUKHTASAR, AFDOL dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ASWILMA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan penulisan nama ayah dari Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis AFDHAL, dan hendak diperbaiki menjadi AFDAL MUKHTASAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti nama ayah Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa memang nama ayah Pemohon ada beberapa nama, seperti AFDHAL, AFDAL MUKHTASAR, AFDOL dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yaitu untuk mengubah nama ayah Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama AFDHAL menjadi AFDAL MUKHTASAR;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup dan saksi-saksi yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Pasal 106 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad 1847:23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan demikian berdasarkan pasal tersebut tidak semua aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali terhadap peraturan-peraturan yang jelas tertulis dalam pasal di atas;

Menimbang, bahwa Bagian 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*ketentuan tentang 'Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa' telah dihapus berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 31/U/IN/12/1966*) tidaklah termasuk dalam peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga peraturan tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum ada peraturan lainnya yang mencabut ataupun membuat peraturan tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan*

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.” dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama WIFDAH ULFA Nomor D.342/1989, Akta Kelahiran Pemohon tersebut didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil di Kota Payakumbuh dengan keterangan tempat Pemohon lahir di Payakumbuh tanggal 9 November 1983, dimana tempat di daftarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam hal ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama WIFDAH ULFA (*vide* Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama WIFDAH ULFAH), merupakan anak hasil perkawinan dari pasangan suami yang bernama AFDHAL dan istri yang bernama ASWILMA (*vide* Bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama WIFDAH ULFA), dalam hal ini Pemohon mengajukan perubahan nama ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang semula tertulis AFDHAL menjadi AFDAL MUKHTASAR, dengan demikian Pemohon telah memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*”, suatu akta hanya dapat dilakukan suatu penambahan atau perbaikan terhadapnya apabila

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pyh



daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak atau bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis AFDHAL menjadi AFDAL MUKHTASAR, terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga bernama BAITER RAHMAN (vide bukti P-2), dimana dalam kartu keluarga Pemohon tertulis jika nama ayah Pemohon adalah AFDAL MUKHTASAR, Pemohon juga menghadirkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah bernama BAITER RAHMAN dan WIFDAH ULFA, S.H.I. (vide Bukti P-3), dimana dalam kutipan akta nikah tersebut nama ayah Pemohon tertulis H. AFDHAL MUKHTASAR, BA, berikutnya dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide Bukti P-4) nama ayah Pemohon tertulis AFDHAL, dan dalam Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah bernama WIFDAH ULFA (vide Bukti P-5) nama ayah Pemohon tertulis AFDAL MUKHTASAR, serta dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 127/SKET/RSI-PYK/ tertanggal 31 Agustus 2019 (vide Bukti P-6) nama ayah Pemohon tertulis AFDHAL MUKHTASAR, dan juga setelah Majelis Hakim mendengar keterangan dari para Saksi yang dihadirkan di persidangan, ditemukan fakta jika tidak ada satupun alat bukti, baik tertulis maupun keterangan Saksi yang dapat memastikan penulisan nama ayah Pemohon yang benar, sehingga menurut Hakim Pemohon tidak dapat membuktikan jika penulisan nama ayah Pemohon adalah benar sebagaimana dituliskan dalam permohonannya, karena terhadap hal ini menurut Hakim adalah persoalan perihal identitas seseorang yang tidak dapat diubah tanpa menunjukkan bukti-bukti yang mendukungnya, dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralaskan bukti yang cukup, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dan telah terhitung sampai dengan penetapan ini dibacakan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilmawaty, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

### Perincian biaya :

• PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
• A.T.K	Rp 40.000,00
• PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
• Redaksi	Rp 10.000,00
• Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pyh